



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 76 /B.X/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN  
PROSES ADMINISTRASI HIBAH TANAH SEKOLAH PENDIDIKAN  
UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah serta lebih Mengoptimalkan Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu yang berdaya saing dan berwawasan Nasional dan Internasional, perlu segera dilakukan Penyelesaian Proses Administrasi Hibah Tanah Sekolah Pendidikan Unggul dan Terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Hibah Tanah Sekolah Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
  2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Nomor : 900/19/09/2011 dan Nomor : 900/01/BP3UT/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PROSES ADMINISTRASI HIBAH TANAH SEKOLAH PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Hibah Tanah Sekolah Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dengan B2TP-BPPT Sulusuban dan BPPT Pusat di Jakarta serta Instansi terkait guna percepatan penyelesaian proses administrasi hibah tanah Sekolah Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pihak B2TP-BPPT Sulusuban yang di dampingi oleh Aparat Keamanan setempat guna mengosongkan kembali tanah seluas 317 Hektar yang telah dibebaskan melalui pemberian tali-asih dari masyarakat penggarap; dan
- c. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses penyelesaian administrasi hibah tanah Sekolah Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyiapan Lahan Program Unggulan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.37.26.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-02/- 2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 74 /B.X/HK/2014  
TANGGAL : 13 - 02 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN  
PROSES ADMINISTRASI HIBAH TANAH SEKOLAH PENDIDIKAN UNGGUL DAN  
TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2014 pada Kegiatan Penyiapan Lahan Program Unggulan Kode Rekening 1.20.03.37.26
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perelengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
10.	MUSANIP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	ROSITA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	M.MUHAMMAD ASRI. M,S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	FIKI LESI ARYANTI, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	NUNING MASRURI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	INGE IMELIA, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	HENY DEVIANTI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	LIA OKTAVIA, SE, MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	MAHENDRA,S.IP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	TENTI ROSALIA,S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	SUGIATNO, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
24.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
25.	HERMAN DANI, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
26.	WARSITAH, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
27.	SUNARNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
28.	MAYA WINANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
29.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
30.	MASHUR ROHMAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**